

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1957 TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN XII DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Bagian XII dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai

tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun

1954 Nomor 52 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954

Nomor 123) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 52, Pasal 2, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 123, diubah dan ditambah sebagai berikut:



- 2 -

BAB I (Pengeluaran).

12.1.	Kementerian dan pengeluaran umum,		
	ditambah dengan	Rp.	21.500,-
12.5.	Jawatan Transmigrasi, ditambah		
	dengan	Rp.5	2.587.500,-
12.6.	Pengeluaran-pengeluaran untuk		
	pekerjaan-pekerjaan yang oleh Staf		
	"K" Pusat ditugaskan kepada		
	Kementerian Sosial, ditambah		
	dengan	Rp. 4	4.180.300,2q-
12.7.	Pengeluaran tak tersangka, ditambah		
	dengan	Rp. 1	1.141.500,-

BAB II (Penerimaan)

Berikut mata-anggaran 12.5.1.8. dituliskan:

12.5.1.9.Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran guna usaha transmigrasi dari orang-orang bekas tahanan yang berhubung dengan keamanan perlu mendapat penghitungan di lain tempat.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI SOSIAL,

ttd

K.H. FATAH JASIN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 37 TAHUN 1957



LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953

BAGIAN XII KEMENTERIAN SOSIAL

BAB II (Penerimaan)

Perkiraan Setelah Setelah baru 1953 ditambah dikurangkan dengan dengan 12.5. JAWATAN TRANSMIGRASI. 12.5.1. Jawatan Transmigrasi, 12.5.1.9. (baru) Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran guna usaha transmigrasi dari orang-orang bekas tahanan yang berhubung dengan keamanan perlu mendapat penghidupan di Memori Memori tempat